



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2016

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENDANAAN PENDIDIKAN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendanaan Pendidikan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 115);
11. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 21) Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 28);
12. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 450);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11. Kepala Kanwil Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
13. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
14. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
15. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
16. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan penyelenggara program Wajib Belajar 9 Tahun dan persiapan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang meliputi Sekolah dan Madrasah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
17. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar Negeri/Swasta, Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta, Sekolah Menengah Atas Negeri/Swasta atau Sekolah Menengah Umum Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta yang selanjutnya disebut SD, SMP, SMA/SMU dan SMK di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
18. Madrasah adalah satuan pendidikan yang meliputi Madrasah Negeri dan Swasta yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut MI, MTs, MA dan MAK di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

19. Kepala Sekolah adalah Kepala SD Negeri/Swasta, Kepala SMP Negeri/Swasta, Kepala SMA/SMUNegeri/Swasta dan Kepala SMK Negeri/Swasta di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
20. Kepala Madrasah adalah Kepala MI Negeri/Swasta, Kepala MTs Negeri/Swasta dan Kepala MA Negeri/Swasta dan Kepala MAK Negeri/Swasta di Provinsi Nusa Tenggara.
21. Peserta Didik adalah peserta didik Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Umum, Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah Kejuruan dan Sekolah Menengah Kejuruan.
22. Santri Berprestasi adalah peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada Madrasah Aliyah dan memperoleh bantuan pendidikan untuk melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi yang direkomendasikan Pemerintah Daerah.
23. Wajib belajar 12 Tahun adalah program pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun yang harus diikuti oleh penduduk daerah dan merupakan inisiatif Pemerintah Daerah sebagai pengembangan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun.
24. Biaya Pendidikan adalah biaya yang diperlukan guna melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah, yang terdiri atas biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dan biaya pribadi peserta didik.
25. Biaya Operasional Sekolah/Madrasah pada Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat BOS adalah alokasi dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Sekolah/Madrasah yang digunakan untuk tambahan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan sebagai persiapan pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
26. Biaya Operasional Sekolah/Madrasah Daerah pada Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah alokasi dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Sekolah/Madrasah yang digunakan untuk tambahan biaya operasional dan personalia bagi satuan pendidikan sebagai persiapan pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
27. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang tercantum pada struktur program mata pelajaran dengan jumlah jam pelajaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan umum kurikulum.
28. Ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar struktur program mata pelajaran yang bertujuan untuk pengembangan diri peserta didik.
29. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
30. Yayasan adalah merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu pada bidang sosial, keagamaan, kesehatan, kemanusiaan dan lain-lain.
31. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah yang selanjutnya disingkat RKAS/RKAM adalah rencana terpadu keuangan tahunan sekolah yang berisi rencana penerimaan dari APBN, APBD dan Sumbangan Masyarakat serta rencana penggunaannya sesuai dengan rincian

kegiatan Madrasah, sebagai pedoman membiayai penyelenggaraan pendidikan di sekolah selama satu tahun pelajaran.

32. Rencana Anggaran Belanja Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat RAB merupakan Rencana Belanja yang menjabarkan penggunaan dana untuk biaya operasional maupun biaya personal Sekolah/Madrasah yang bersumber dari BOSDA.
33. Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat KAS adalah RKAS yang telah ditetapkan dalam rapat pleno orang tua/wali Peserta Didik, Komite Sekolah dan Dewan Guru yang dipimpin oleh kepala sekolah serta disahkan pejabat yang ditetapkan.
34. Naskah Perjanjian Hibah Biaya Operasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat NPH BOSDA adalah naskah perjanjian hibah yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekolah/Madrasah dan Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Gubernur.
35. Satuan Pendidikan Berkeunggulan Lokal adalah satuan pendidikan yang memiliki ciri keunggulan dalam aspek: ekonomi, budaya, bahasa, teknologi, ekologi yang bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik.

Pasal 2

Maksud pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan pendanaan pendidikan.

Pasal 3

Pendanaan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan yang memenuhi rasa keadilan bagi peserta didik dan masyarakat.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan pendanaan pendidikan adalah transparan, berkeadilan, dan bertanggung jawab.

BAB II

RUANG LINGKUP PENDANAAN PENDIDIKAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pendanaan pendidikan meliputi:

- a. bantuan operasional sekolah/madrasah daerah;
- b. bantuan siswa miskin;
- c. bantuan pendidikan;
- d. bantuan beasiswa;
- e. bantuan pendidik;
- f. bantuan untuk satuan pendidikan/lembaga pendidikan; dan
- g. bantuan untuk satuan pendidikan/lembaga pendidikan yang terkena bencana dan/atau di daerah tertinggal dan untuk tujuan khusus.

Bagian Kedua
Penganggaran dan Alokasi

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai kemampuan keuangan daerah dan dituangkan dalam Dokumen KUA dan PPAS.
- (2) Alokasi anggaran Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah dan Bantuan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf e dianggarkan dalam kelompok Belanja Tidak Langsung jenis belanja hibah.
- (3) Alokasi anggaran Bantuan Siswa Miskin dan Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan c dianggarkan dalam kelompok Belanja Tidak Langsung jenis Bantuan Sosial.
- (4) Alokasi anggaran Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung jenis Belanja Barang dan Jasa.
- (5) Alokasi anggaran Bantuan untuk satuan pendidikan dan Bantuan untuk satuan pendidikan yang terkena bencana dan/atau di daerah tertinggal dan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g dianggarkan dalam kelompok Belanja Tidak Langsung jenis belanja hibah yang berbentuk uang dan dalam kelompok belanja langsung jenis belanja barang dan jasa yang berbentuk hibah barang .
- (6) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung jenis belanja barang dan jasa.

Pasal 7

- (1) Alokasi anggaran belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Alokasi anggaran belanja barang atau jasa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dicantumkan dalam RKA-SKPD.

BAB III
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH/MADRASAH DAERAH (BOSDA)

Bagian Kesatu
Tujuan dan Sasaran

Pasal 8

Tujuan pemberian hibah BOSDA adalah untuk:

- a. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. mengurangi angka putus sekolah;
- c. meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik;
- d. meningkatkan kualitas proses pembelajaran di satuan pendidikan swasta;

- e. memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan
- f. mewujudkan keberpihakan pemerintah provinsi bagi peserta didik dengan cara meringankan biaya pendidikan.

Pasal 9

Sasaran BOSDA adalah satuan pendidikan yang terdiri atas:

- a. SD/SDLB/MI Swasta;
- b. SMP/SMPLB/ MTs Swasta;
- c. SMA/SMU/SMALB/SMK/MA/MAK Swasta; dan
- d. Madrasah Diniyah (Madin) Swasta.

Bagian Kedua Sumber dan Mekanisme Pengelolaan

Pasal 10

Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 11

Mekanisme pengelolaan dana BOSDA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Persyaratan, Perhitungan dan Penyaluran/Penerimaan Dana BOSDA

Pasal 12

- (1) Satuan Pendidikan penerima BOSDA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 sudah terdata pada Dinas Pendidikan dan/atau dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah, dan *Elektronik Managemen Instalation System* (EMIS);
 - b. memiliki surat izin operasional yang masih berlaku;
 - c. memiliki tenaga pendidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - f. memiliki rekening Giro atas nama satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan penerima BOSDA diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi melalui BPKAD dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Perhitungan besaran dana BOSDA yang diterima satuan pendidikan ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik pada satuan pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penyaluran dana BOSDA dilakukan 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keempat
Organisasi Tim BOSDA

Pasal 14

- (1) Pengelola BOSDA meliputi Tim Pengarah dan Tim Manajemen BOSDA Tingkat Provinsi dan Tim Manajemen BOSDA Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Tim Pengarah dan Tim Manajemen BOSDA serta tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Teknis BOSDA yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima
Mekanisme Pengelolaan dan Penggunaan Dana BOSDA

Pasal 15

- (1) Prosedur pelaksanaan BOSDA terdiri atas tahapan:
 - a. pendataan oleh Dinas Dikpora dan Kanwil Kemenag;
 - b. penetapan sasaran oleh Dinas Dikpora dan Kanwil Kemenag;
 - c. penetapan besaran alokasi dana untuk setiap satuan pendidikan oleh BPKAD;
 - d. pengusulan nama-nama satuan pendidikan penerima BOSDA oleh Dikpora ke Gubernur melalui BPKAD;
 - e. penerbitan Keputusan Gubernur tentang satuan pendidikan penerima BOSDA;
 - f. penandatanganan NPH/MoU
 - g. pembukaan dan verifikasi rekening;
 - h. penerbitan SP2D;
 - i. pentransferan ke satuan Pendidikan;
 - j. pencairan oleh satuan pendidikan;
 - k. pemanfaatan dana;
 - l. monitoring dan evaluasi; dan
 - m. pelaporan.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan Penerima Dana Hibah BOSDA harus menandatangani NPH BOSDA.
- (3) Penandatanganan NPH BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Dinas Dikpora Provinsi atas nama Gubernur dengan kepala satuan Pendidikan/Kemenag Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.
- (4) NPH BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat ketentuan mengenai:
 - a. identitas pemberi dan penerima;
 - b. tujuan pemberian hibah BOSDA;
 - c. besaran hibah BOSDA;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara pelaporan hibah BOSDA; dan
 - f. sanksi.
- (5) Pencairan hibah BOSDA dari Pemerintah Provinsi kepada penerima hibah BOSDA dilakukan setelah penandatanganan NPH BOSDA.

- (6) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah BOSDA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (7) Pengambilan dana BOSDA dilakukan oleh kepala satuan pendidikan bersama bendahara satuan pendidikan penerima sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Satuan Pendidikan/lembaga pendidikan dalam pengambilan dana BOSDA di Bank Penyalur harus menunjukkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala satuan pendidikan (pada satuan pendidikan tersebut);
 - b. Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara satuan pendidikan (pada satuan pendidikan tersebut);
 - c. Akte Pendirian Sekolah/satuan pendidikan atau Surat Ijin Operasional Sekolah yang masih berlaku;
 - d. Kartu Identitas Kepala Sekolah (KTP/SIM atau lainnya); dan
 - e. Kartu Identitas Bendahara Sekolah (KTP/SIM atau lainnya).

Pasal 16

- (1) Penggunaan dana BOSDA untuk membantu biaya operasional dan personal satuan pendidikan.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang tidak dibiayai melalui dana BOS yang bersumber dari APBN.
- (3) Biaya opersonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya gaji/honorer personalia yang tidak mendapatkan gaji/honor dari sumber pembiayaan selain dari dana BOSDA.
- (4) Penggunaan dana BOSDA di satuan pendidikan harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOSDA tingkat Satuan Pendidikan, Dewan Guru dan Komite Sekolah/Madrasah yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS).
- (5) Penggunaan dana BOSDA harus didasarkan skala prioritas kebutuhan satuan pendidikan, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar nasional pendidikan (SNP).
- (6) Ketentuan lebih lanjut penggunaan dana BOSDA dituangkan dalam Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOSDA yang ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IV BANTUAN SISWA MISKIN

Bagian Kesatu Tujuan, Sasaran, dan Besaran Bantuan Siswa Miskin

Pasal 17

Tujuan pemberian Bantuan Siswa Miskin untuk:

- a. menghilangkan halangan pada siswa miskin terhadap akses pelayanan pendidikan;
- b. mencegah siswa putus sekolah dan menarik siswa miskin untuk bersekolah kembali;
- c. membantu siswa miskin untuk memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan pembelajaran; dan
- d. mendukung program Wajib Belajar dua belas tahun.

Pasal 18

Sasaran pemberian BSM adalah siswa/siswi pada sekolah yang dikelola oleh masyarakat/lembaga swasta di Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

- a. Siswa SD/SDLB/MI Swasta;
- b. Siswa SMP/SMPLB/MTs Swasta;
- c. Siswa SMA/SMU/SMALB/SMK/MA/MAK Swasta; dan
- d. Siswa Madrasah Diniyah (Madin).

Pasal 19

Alokasi BSM yang diterima oleh Sekolah/Madrasah dihitung berdasarkan jumlah siswa yang memenuhi persyaratan dan besarnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerima Bantuan siswa miskin

Pasal 20

Persyaratan Siswa Penerima Bantuan siswa miskin adalah:

- a. siswa dari keluarga yang memegang Kartu Indonesia Pintar (KIP);
- b. siswa dari keluarga yang memegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS);
- c. orang tua siswa peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
- d. siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya;
- e. siswa yatim, piatu atau yatim piatu;
- f. siswa berasal dari korban musibah, kelainan fisik, korban PHK dari Rumah Tangga berpenghasilan Rendah;
- g. siswa berasal dari keluarga yang kurang terurus;
- h. siswa yang penghasilan orang tuannya dibawah satu juta perbulan;
- i. tidak sedang menerima bantuan dana pendidikan atau beasiswa dari sumber lain; dan
- j. telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai siswa penerima Bantuan Siswa Miskin.

Bagian Ketiga

Persiapan, Penyaluran dan Penggunaan Bantuan siswa miskin

Pasal 21

Persiapan penyaluran BSM adalah sebagai berikut:

- a. data satuan pendidikan dan peserta didik calon penerima Bantuan siswa miskin diperoleh dari Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah dan EMIS;
- b. Kanwil Kemenag menyerahkan data daftar Madrasah calon penerima BSM dan jumlah peserta didiknya kepada Dinas Dikpora Provinsi;
- c. penetapan kuota jumlah satuan pendidikan beserta peserta didik, pada kabupaten/kota;
- d. penandatanganan MoU/NPH antara Kepala dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Gubernur dengan satuan pendidikan/ Kepala Dinas Pendidikan/Kemenag kabupaten/kota, beserta Kuitansi, Berita Acara Pembayaran (BAP), dan Rekening Sekolah;

- e. pengajuan usulan Keputusan Gubernur tentang sekolah/madrasah penerima dana bantuan siswa miskin oleh Dinas Pendidikan Provinsi NTB ke Gubernur melalui BPKAD;
- f. penerbitan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Sosial bagi Siswa Miskin;
- g. satuan pendidikan menerima transfer dana bantuan siswa miskin dari bank penyalur.

Pasal 22

- (1) Bantuan siswa miskin disalurkan ke satuan pendidikan swasta melalui Bank penyalur kemasing-masing rekening satuan pendidikan penerima.
- (2) Satuan pendidikan penerima menyalurkan dana bantuan kepada siswa yang berhak menerima (siswa miskin) sesuai yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 23

Dana Bantuan siswa miskin digunakan untuk:

- a. pembelian perlengkapan sekolah (buku, alat tulis);
- b. pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (seragam sekolah, sepatu, tas, topi);
- c. biaya transportasi ke sekolah;
- d. uang saku siswa ke sekolah;
- e. biaya kursus/les tambahan; dan
- f. biaya pembinaan/kegiatan ekstrakurikuler.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban Pengelola Dana Bantuan Siswa Miskin

Pasal 24

- (1) Setiap penyaluran dana bantuan harus didukung bukti administrasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Setiap pengeluaran dana bantuan siswa miskin oleh satuan pendidikan harus dibukukan dengan baik dan dilengkapi bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Melaporkan secara administratif dan laporan pertanggungjawaban keuangan disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Dikpora Provinsi NTB dan BPKAD.
- (4) Kantor Wilayah Kementerian Agama berhak memperoleh tembusan dari Madrasah penerima Bantuan siswa miskin.
- (5) Apabila terjadi penyimpangan terhadap penyaluran dan penggunaan dana bantuan pendidikan siswa kurang mampu maka Kepala satuan pendidikan harus bertanggungjawab dan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

BAB V

BANTUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tujuan dan Sasaran

Pasal 25

Tujuan pemberian bantuan pendidikan untuk:

- a. membantu penyediaan dana stimulan pendidikan tinggi untuk mencegah terjadinya putus kuliah (*Drop Out*); dan/atau
- b. membantu biaya penyelesaian tugas akhir.

Pasal 26

Sasaran Pemberian Bantuan Pendidikan:

- a. mahasiswa melanjutkan pendidikan program sarjana, magister, dan doctoral;
- b. mahasiswa yang diberikan bantuan untuk melanjutkan pendidikan adalah diutamakan bagi mereka yang tergolong kurang mampu dan atau membutuhkan biaya untuk menyelesaikan pendidikan di dalam maupun di luar negeri.

Bagian Kedua

Persyaratan Bantuan Pendidikan

Pasal 27

Persyaratan penerima bantuan pendidikan :

- a. mahasiswa yang berdomisili di wilayah administratif Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. masih berstatus sebagai mahasiswa/mahasiswi aktif;

Bagian Ketiga

Penyaluran, Penggunaan, dan Besaran Bantuan pendidikan

Pasal 28

- (1) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan secara langsung ke rekening mahasiswa yang bersangkutan bagi mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan baik di perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri.
- (2) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan bagi PNSD yang sedang mengikuti tugas belajar.

Pasal 29

Bantuan pendidikan yang diterima dipergunakan untuk membiayai:

- a. SPP;
- b. Biaya hidup;
- c. Buku penunjang/referensi;
- d. Penyelesaian Tugas Akhir; dan/atau
- e. Asuransi atau JPKMK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kampus).

Pasal 30

- (1) Besarnya bantuan pendidikan yang diberikan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.
- (2) Kriteria, syarat, besaran dan tata cara pemberian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Bantuan Pendidikan

Pasal 31

- (1) Setiap penggunaan biaya bantuan pendidikan harus didukung bukti administrasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Melaporkan secara administratif laporan pertanggungjawaban keuangan disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Dikpora dan BPKAD.
- (3) Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan bantuan pendidikan maka penerima harus bertanggungjawab dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
BANTUAN BEASISWA

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 32

Tujuan pemberian Beasiswa untuk:

- a. meningkatkan motivasi peserta didik dalam mengembangkan bakat, minat, dan prestasi akademik dan/atau non-akademik;
- b. membantu biaya pendidikan bagi peserta didik yang berprestasi akademik dan/atau non-akademik;
- c. mendorong peningkatkan kualitas pengembangan bakat, minat dan prestasi peserta didik yang berprestasi akademik dan/atau non-akademik;
- d. memperluas akses bagi peserta didik yang berprestasi akademik dan/atau non-akademik untuk berprestasi di tingkat Provinsi/Nasional/ Regional/ Internasional ;
- e. terciptanya percepatan peningkatan daya saing sumber daya manusia di Nusa Tenggara Barat.

Bagian Kedua
Jenis Beasiswa

Pasal 33

Jenis Beasiswa yang diberikan berupa :

- a. beasiswa prestasi;
- b. beasiswa pendidikan luar negeri .

Bagian Ketiga
Beasiswa Prestasi

Paragraf 1
Penerima

Pasal 34

- (1) Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a diberikan kepada peserta didik dalam hal:
 - a. memperoleh prestasi akademik;
 - b. memperoleh prestasi non-akademik; dan/atau

- c. berjasa dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, seperti penemu, inovator, kreator dalam bidang tertentu yang karyanya diakui oleh lembaga yang relevan.
- (2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memperoleh Nilai Hasil Ujian Nasional Tertinggi sesuai Jenjang, Jenis dan Jurusan/Program Keahliannya bagi siswa dan Nilai yang sangat memuaskan bagi mahasiswa;
 - b. meraih juara Tingkat Provinsi dalam bidang:
 - 1. Olimpiade Sains;
 - 2. Olimpiade Bahasa;
 - 3. Debat Bahasa Indonesia dan Asing;
 - 4. Lomba cerdas cermat; dan
 - 5. berbagai lomba, olimpiade serta karya ilmiah lainnya.
 - c. meraih juara Tingkat Nasional, Asean, Asia, dan Internasional dalam bidang:
 - 1. Olimpiade Sains;
 - 2. Olimpiade Bahasa;
 - 3. Debat Bahasa Indonesia dan Asing;
 - 4. Lomba cerdas cermat; dan
 - 5. berbagai lomba, olimpiade serta karya ilmiah lainnya.
 - d. diterima di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) Prestasi Non-akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
- a. meraih juara Tingkat Provinsi dalam bidang:
 - 1. Festival Lomba Seni Siswa;
 - 2. Olimpiade Olahraga Siswa;
 - 3. Lomba Kompetensi Siswa ;
 - 4. Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa;
 - 5. Mushabaqah Tilawatil Qur'an dan Lomba Keagamaan Lainnya;
 - b. meraih juara Tingkat Nasional, Asean, Asia, dan Internasional dalam bidang:
 - 1. Festival Lomba Seni Siswa;
 - 2. Olimpiade Olahraga Siswa;
 - 3. Lomba Kompetensi Siswa ;
 - 4. Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa;
 - 5. Mushabaqah Tilawatil Qur'an dan Lomba Keagamaan Lainnya.

Paragraf 2 Persyaratan Penerima

Pasal 35

- (1) Persyaratan penerima beasiswa berprestasi bagi siswa yang memiliki prestasi akademik dan/atau non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) adalah:
- a. juara terbaik dalam bidang tertentu Tingkat Provinsi dan/atau ditunjuk mewakili daerah ke Tingkat Nasional yang dibuktikan dengan piagam dan/atau Keputusan Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kanwil Kemenag;
 - b. juara terbaik Tingkat Nasional, Asean, Asia atau Internasional dibuktikan dengan piagam;
 - c. masuk dalam daftar usulan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
 - d. masuk dalam daftar penerima yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

- (2) Persyaratan penerima beasiswa berprestasi bagi siswa yang memiliki prestasi dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c adalah:
- a. memiliki surat keterangan/piagam yang menjelaskan prestasi peserta didik yang diterbitkan oleh lembaga yang memiliki otoritas di bidangnya;
 - b. diusulkan oleh kepala satuan pendidikan ke dinas pendidikan provinsi;
 - c. masuk dalam daftar usulan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
 - d. masuk dalam daftar penerima yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat
Beasiswa Pendidikan Luar Negeri

Paragraf 1
Tujuan dan Sasaran

Pasal 36

Tujuan Pemberian Beasiswa Pendidikan Luar Negeri :

- a. meningkatkan motivasi mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan prestasi akademik dan/atau non-akademik;
- b. membantu biaya pendidikan bagi peserta didik yang berprestasi akademik dan/atau non-akademik;
- c. mendorong peningkatan kualitas pengembangan bakat, minat dan prestasi mahasiswa yang berprestasi akademik dan/atau non-akademik; dan
- d. percepatan peningkatan daya saing sumber daya manusia yang dibutuhkan Pemerintah Daerah.

Pasal 37

Sasaran pemberian beasiswa ke luar negeri :

- a. mahasiswa berprestasi asal Nusa Tenggara Barat dan ditugas belajarkan ke luar negeri; dan
- b. mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima di Pendidikan Tinggi yang terakreditasi dan relevan dengan kepentingan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Persyaratan dan Mekanisme Seleksi

Pasal 38

Beasiswa Pendidikan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diberikan dengan ketentuan:

- a. mengikuti seleksi terbuka yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. memiliki prestasi akademik dan/atau non-akademik; dan
- c. direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Mekanisme seleksi penerima beasiswa pendidikan Luar Negeri adalah:

- a. Pemerintah Daerah menetapkan kuota jumlah calon penerima beasiswa pendidikan Luar Negeri dan besaran alokasi anggarannya setiap tahun dengan Keputusan Gubernur;

- b. Dinas Pendidikan mengadakan seleksi penerima beasiswa pendidikan luar negeri yang petunjuk teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- c. Dinas Pendidikan mengajukan usulan nama-nama penerima beasiswa pendidikan luar negeri kepada Gubernur untuk ditetapkan;
- d. Gubernur menetapkan nama-nama penerima beasiswa pendidikan luar negeri;
- e. Dinas Pendidikan menyalurkan ke penerima beasiswa pendidikan luar negeri.

Paragraf 3

Besaran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Beasiswa

Pasal 40

- (1) Besaran bantuan beasiswa berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan kemampuan daerah dengan memperhatikan hasil perhitungan kajian teknis dari Dinas Pendidikan.
- (2) Penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan pendidikan luar negeri diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII

BANTUAN UNTUK GURU TETAP YAYASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Bantuan untuk Guru Tetap Yayasan (GTY) adalah pemberian bantuan sosial oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada GTY yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yayasan, atau lembaga swasta di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) GTY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah guru Non PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, lembaga swasta atau yayasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Bantuan

Pasal 42

Pemberian bantuan sosial kepada GTY dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik sehingga penghasilan yang diterima dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya serta sebagai penghargaan kepada pendidik yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Pasal 43

Pemberian bansos kepada GTY bertujuan untuk :

- a. memotivasi pendidik untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja secara professional dalam melaksanakan tugas di satuan pendidikan; dan

- b. memotivasi pendidik untuk fokus melaksanakan tugas sebagai pendidik, pengajar, dan pelatih dengan sebaik-baiknya.

Bagian Ketiga
Sasaran dan Besaran Bantuan

Pasal 44

Sasaran Penerima Bansos GTY adalah Guru Swasta (Non PNS) yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat/yayasan/swasta di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 45

Besaran bantuan sosial bagi Guru Tetap Yayasan (GTY) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat
Kriteria Penerima, Tata Cara dan Persyaratan Bantuan

Pasal 46

Kriteria Penerima Bansos GTY adalah sebagai berikut :

- a. Guru yang berstatus Non PNS yang merupakan Guru tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat, Lembaga Swasta ataupun Yayasan yang sudah memperoleh Izin Operasional dan terdaftar pada Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Guru Tetap Yayasan yang memiliki masa kerja sebagai guru secara terus menerus paling sedikit satu tahun terhitung sampai tanggal 1 Januari tahun berjalan dibuktikan dengan SK Pengangkatan sebagai Guru Tetap Yayasan;
- c. Guru Tetap Yayasan yang belum/tidak memperoleh tunjangan sertifikasi, tunjangan fungsional atau tunjangan lainnya dari pemerintah Pusat maupun Daerah;
- d. Guru Tetap Yayasan yang memperoleh gaji/penghasilan di bawah Upah Minimum Regional.

Pasal 47

- (1) Satuan pendidikan mengajukan Surat Permohonan Bansos GTY secara kolektif yang ditandatangani oleh Kepala satuan pendidikan yang bersangkutan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Satuan pendidikan yang bersangkutan telah menyampaikan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) khusus bagi penerima Bansos GTY tahun sebelumnya.
- (3) Surat permohonan Bansos GTY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan melampirkan:
 - a. daftar nama guru yang diusulkan memperoleh Bansos GTY;
 - b. foto copy izin operasional satuan pendidikan yang syah;
 - c. data pendidik dan tenaga kependidikan yang ditandatangani kepala satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai format dari Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - d. fotocopy Keputusan Pengangkatan sebagai guru dan Keputusan Pembagian Tugas Mengajar;
 - e. pernyataan kepala satuan pendidikan bahwa guru yang diusulkan belum/tidak memperoleh tunjangan sertifikasi,

- tunjangan fungsional atau tunjangan lainnya dari pemerintah pusat maupun daerah; dan
- f. fotocopy rekening satuan pendidikan yang masih aktif.
- (4) Permohonan dan kelengkapannya dikirim melalui Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Pendidikan No. 19 A Mataram dan diterima paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran berjalan.
 - (5) Permohonan dan kelengkapannya dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing 1 rangkap untuk BPKAD Provinsi NTB, 1 rangkap untuk Dinas Dikpora Provinsi NTB, dan 1 rangkap untuk arsip satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - (6) Bagi satuan pendidikan yang berada dibawah manajemen Kemenag, ditambah satu rangkap untuk ditembuskan ke Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bagian Kelima
Mekanisme Penetapan dan Penyaluran GTY

Pasal 48

- (1) Seluruh usul penerima Bansos Guru Tetap Yayasan yang masuk, dilakukan verifikasi oleh tim di Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Usul yang memenuhi persyaratan direkap oleh Dinas Dikpora Provinsi selanjutnya dikirim ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk ditetapkan dan diterbitkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- (3) Dinas Dikpora Provinsi menyerahkan data daftar sekolah penerima bansos dan alokasi dananya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk keperluan pencairan dana bansos dari Bendaharawan Umum Daerah (BUD) ke satuan Pendidikan penerima bansos Guru Tetap Yayasan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Gubernur, dana Bansos disalurkan kepada Penerima Bansos melalui Rekening satuan pendidikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (5) Satuan pendidikan menyalurkan dana bantuan kepada guru yang namanya tercantum dalam daftar penerima bantuan.
- (6) Apabila tenaga pendidik yang diusulkan pada 1 (satu) satuan pendidikan memperoleh sertifikasi atau tunjangan lainnya, pindah tugas, berhenti, berubah status menjadi CPNS/PNS, sebelum dikeluarkannya Keputusan Gubernur maka dapat diajukan usul pergantian (apabila disetujui BPKAD) dengan tenaga lain yang memenuhi persyaratan pada sekolah yang bersangkutan.
- (7) Apabila tenaga pendidik yang diusulkan pada satuan pendidikan memperoleh sertifikasi atau tunjangan lainnya, pindah tugas, berhenti, berubah status menjadi CPNS/PNS, setelah dikeluarkannya Keputusan Gubernur maka tidak dapat diajukan usul pergantian dengan guru lain.

BAB VIII
BANTUAN UNTUK SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada satuan pendidikan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk menyediakan dan memberikan untuk keperluan pengadaan prasarana dan sarana pendidikan.
- (3) Bantuan prasarana dan sarana untuk Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang.
- (4) Ketentuan tentang kriteria, syarat, tata cara dan besaran bantuan yang diberikan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tujuan dan Sasaran

Pasal 50

Pemberian bantuan sarana dan prasarana pendidikan untuk membantu:

- a. pemenuhan sarana prasarana sesuai skala prioritas pendidikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. biaya mengembangkan keunggulan komparatif maupun kompetitif; dan
- c. meningkatkan daya saing penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 51

Sasaran pemberian sarana dan prasarana pendidikan adalah:

- a. satuan pendidikan; dan
- b. yayasan penyelenggara pendidikan.

Bagian Ketiga

Bentuk Bantuan

Pasal 52

Bantuan satuan pendidikan diberikan dalam bentuk:

- a. bantuan untuk pendirian sarana ruang yang meliputi ruang kelas baru, ruang praktikum, ruang laboratorium/Workshop, ruang perpustakaan;
- b. bantuan sarana penunjang pendidikan berupa Meubelair, peralatan laboratorium IPA, peralatan pembelajaran IPS, Bahasa dan keagamaan, buku pelajaran, buku referensi, media pembelajaran berbasis teknologi, alat peraga pendidikan, peralatan penunjang ekstrakurikuler, dan lain-lain; dan/atau
- c. bantuan rehabilitasi ruangan.

BAB IX
BANTUAN KEPADA SATUAN PENDIDIKAN/LEMBAGA PENDIDIKAN
YANG TERKENA BENCANA DAN/ATAU DI DAERAH TERTINGGAL
DAN UNTUK TUJUAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan bantuan untuk satuan pendidikan di daerah yang terkena bencana dan/atau daerah tertinggal dan untuk tujuan khusus.
- (2) Kriteria Satuan Pendidikan yang terkena bencana dan daerah tertinggal ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan kajian dan pertimbangan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Kajian dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Satuan Pendidikan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) adalah Satuan Pendidikan yang berkeunggulan lokal.
- (5) Kriteria pendidikan untuk tujuan khusus ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan kajian dan pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan.
- (6) Kajian dan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (5) mempedomani ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (7) Ketentuan tentang syarat, tata cara dan besaran bantuan yang diberikan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dengan memperhatikan kemampuan daerah.

Bagian Kedua
Tujuan dan Sasaran

Pasal 54

Pemberian bantuan satuan pendidikan bertujuan untuk :

- a. membantu mengatasi kesulitan satuan pendidikan yang terkena bencana agar penyelenggaraan pendidikan tetap berjalan;
- b. mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal;
- c. meningkatkan kualitas dan daya saing penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan daerah dengan tujuan khusus;
- d. bantuan Kesulitan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah kesulitan yang mendesak dan bersifat sementara untuk menjamin tetap berjalannya proses belajar mengajar sebagai akibat dari terjadinya bencana alam;
- e. pencapaian Standar Pelayanan Minimal Satuan Pendidikan dimaksud pada ayat (2) di atas adalah Standar Pelayanan Minimal untuk jenjang pendidikan dasar yang berada di daerah tertinggal yang meliputi ketersediaan satuan pendidikan yang terjangkau dengan berjalan kaki, ruang kelas yang memadai, ruang laboratorium yang lengkap, ruang guru yang lengkap, tersedia guru yang memadai untuk setiap mata pelajaran, buku teks mata

- pelajaran yang cukup, ketersediaan kurikulum dan perangkat pembelajarannya, laporan hasil penilaian yang relevan; dan
- f. kualitas dan daya saing penyelenggaraan pendidikan sebagaimana ayat (3) di atas, adalah kualitas pembelajaran, penilaian dan manajemen satuan pendidikan yang mengembangkan keunggulan lokal dan atau menerapkan kurikulum muatan lokal

Pasal 55

Sasaran pemberian satuan pendidikan :

- a. Satuan Pendidikan yang terkena bencana;
- b. Satuan Pendidikan yang berada di daerah tertinggal; dan
- c. Satuan pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan khusus.

Bagian Ketiga

Bentuk Bantuan

Pasal 56

Bentuk bantuan sarana dan prasarana pendidikan :

- a. bantuan sarana prasarana pendidikan;
- b. bantuan rehabilitasi fasilitas satuan pendidikan;
- c. bantuan pendampingan program satuan pendidikan;
- d. bantuan pengembangan Satuan Pendidikan; dan
- e. bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 57

- (1) SKPD teknis melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Mekanisme dan tatacara melakukan monitoring diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya kepada PPKD dan SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 58

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) terdapat penggunaan dana hibah, bansos dan/atau bantuan lainnya yang bersumber dari APBD tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah, bantuan sosial dan/atau bantuan lainnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 4 April 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H.M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 4 April 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010